

Abstrak 2023 | KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR PROVINSI MALUKU DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- Ringkasan: Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 (sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 7 Tahun 2023) mengenai Penyusunan Daftar Pemilih. Keputusan ini memuat hasil rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) di tingkat Kabupaten Seram Bagian Timur yang telah melalui rapat pleno terbuka. DPS ini digunakan sebagai dasar untuk menerima masukan dan tanggapan masyarakat dalam proses pemutakhiran data pemilih Pemilu 2024.
- Dasar Hukum: 1. UU No. 7 Tahun 2017; 2. PKPU No. 8 Tahun 2019; 3. PKPU No. 3 Tahun 2022; 4. PKPU No. 7 Tahun 2022 (sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 7 Tahun 2023).
- Catatan: Lampiran keputusan merinci jumlah TPS dan pemilih di 15 kecamatan. Contoh data: Kecamatan Bula memiliki 78 TPS dengan total 17.015 pemilih, sedangkan Kecamatan Bulat Barat memiliki 26 TPS dengan total 6.194 pemilih